

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Kejaksaan Tinggi sebagai elemen integral dari Kejaksaan Republik Indonesia berperan penting dalam sistem peradilan pidana di tingkat provinsi, terutama dalam hal penuntutan serta fungsi lain dalam wilayah hukumnya.¹ Sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum, Kejaksaan Tinggi memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan).

Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh proses peradilan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Keberadaannya mencerminkan salah satu elemen fundamental negara hukum, yaitu adanya lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum secara mandiri tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kejaksaan Tinggi menjalankan tugasnya dengan prinsip *non-discriminatory enforcement*, yakni menindak setiap pelaku kejahatan tanpa pandang bulu.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, disebutkan “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Tindak pidana

¹Andi Hamzah. 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika.

tertentu di sini salah satunya tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dapat dinyatakan bahwa jaksa (Kejaksaan) berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.² Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, peran Kejaksaan Tinggi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pengembalian aset negara yang diselewengkan.



Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), korupsi didefinisikan sebagai tindakan setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum guna memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak lain termasuk korporasi, yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.³ Sebagai instrumen hukum, berbagai undang-undang antikorupsi tersebut diharapkan dapat menjalankan dua fungsi utama. Selain berfungsi sebagai sarana penindakan (represif), undang-undang tersebut juga diharapkan mampu berperan sebagai sarana pencegahan (preventif).⁴

Secara terminologi, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan atau penggelapan dana negara atau perusahaan demi keuntungan pribadi maupun pihak lain.⁵ Secara garis besar, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar


²Ahmad Harmaen, 2013, Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, hlm.5.

³Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1)

⁴Elwi Danil. 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.73.

⁵Amalia Syauket, S. M, 2024. *Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

undang-undang dan menimbulkan kerugian finansial bagi negara, yang dilakukan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi tergolong kejadian luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik maupun ekonomi sehingga menjadikan tindakannya terorganisir dan butuh penanggulangan dan penanganan yang luar biasa juga terhadap setiap kasus-kasusnya.



Upaya pemberantasan kejadian kerah putih (*white collar crime*) seperti tindak pidana korupsi akan sulit diwujudkan apabila negara berada dalam kondisi lemah, apalagi miskin, karena penanggulangan korupsi memerlukan kekuasaan yang kuat serta biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu negara harus kuat dan memiliki sumber daya keuangan yang memadai.⁶ Menurut Syamsudin Haris setidaknya ada 4 (empat) teori penyebab korupsi, yaitu:⁷

1. Teori ekonomi ini melihat korupsi sebagai akibat dari insentif ekonomi yang tidak seimbang, di mana individu akan melakukan korupsi jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang dihadapi.
2. Teori moral ini menyatakan bahwa korupsi terjadi karena lemahnya nilai-nilai moral individu, yang membuat seseorang tergoda untuk melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya.
3. Teori etika ini menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya penyimpangan dari norma dan standar etika yang berlaku dalam masyarakat atau organisasi.
4. Teori kelembagaan ini menekankan bahwa korupsi terjadi karena kelemahan dalam sistem pemerintahan dan institusi yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.

Catatan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa tindakan korupsi telah hadir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Saat ini, korupsi menjadi fokus utama

⁶Yohanes, Elwi Danil, Nani Mulyati, 2023, Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan, *Unes Law Review*, hlm 2.

⁷Kundiyarto Prodjotaruno, d. 2021. *Buku Panduan Desa Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan dana desa.⁸ Kepala desa dan perangkat desa memiliki kerentanan yang signifikan terhadap praktik korupsi akibat kewenangan mereka dalam mengelola dana desa secara langsung.⁹ Ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yang menyebutkan "Kepala desa bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran". Adanya dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) menjadi santapan "empuk" para pemburu untuk mengais kekayaan negara.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 menyatakan, dana desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk desa, dengan tujuan mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan urusan kemasyarakatan. Kesempatan ini diberikan oleh negara kepada desa yang memiliki banyak manfaat yang berguna bagi peningkatan pembangunan desa.¹¹

⁸Prasetyo, F. D. 2024. Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa Melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). *Journal of Human And Education*, hlm. 2.

⁹*Ibid*, hlm 10

¹⁰R.R. Y.I. Shela Delvia Hans, Et.Al., 2020, Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Pencegahan Korupsi, *Jurnal Akta Yudisia*, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, hlm. 6.

¹¹Aria Zurnetti, N. M, 2022. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4

Mengembangkan kawasan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

Di Indonesia masih terdapat kasus korupsi yang berkaitan dengan dana desa yang mana diperuntukkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok semata. Terhitung sejak tahun 2015, atau sejak disahkannya UU Desa pemerintah mulai melakukan alokasi untuk menganggarkan dana desa. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp68 triliun kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia, pada tahun yang sama tercatat peningkatan jumlah kasus dan tersangka, yakni 187 kasus dan 294 tersangka.¹³

Modus tindak pidana korupsi terus berkembang seiring kemajuan zaman. Modus, yang lazim disebut modus operandi, adalah teknik atau pola beroperasi yang diterapkan oleh pelaku tindak pidana.¹⁴ Dalam kasus-kasus korupsi pada pengelolaan dana desa, terdapat beberapa modus operandi, antara lain:¹⁵

1. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai melebihi harga pasar, kemudian melakukan pembayaran dengan kesepakatan lain.
2. Kepala Desa mempertanggungjawabkan pembiayaan pembangunan fisik sebagai penggunaan dana desa, padahal sumber dananya berasal dari pihak lain.
3. Menggunakan sementara dana desa dengan cara memindahkan dana ke rekening pribadi dan tidak mengembalikannya.
4. Pemotongan dana desa oleh pihak tertentu.
5. Melakukan perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan bukti tiket perjalanan, penginapan atau dokumen perjalanan lain.
6. Menggelembungkan nilai pembayaran honorarium perangkat desa (*mark-up*).
7. Pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) tidak mencerminkan biaya sebenarnya melalui pemalsuan bukti pembayaran.

¹²Hayat, Mar'atur Makhmudah, “Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, Mei 2016, hlm.75-76.

¹³Nandya, Diky, dan Kurnia Ramdhana, 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, hlm 21

¹⁴Vananda Putra, Elwi Danil. Aria Zurnetti, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg, *Unes Law Review*, hlm 2.

¹⁵*Ibid*, hlm 11

8. Memungut pajak namun tidak menyetorkannya kepada kantor pajak.
9. Membeli inventaris kantor menggunakan dana desa namun diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.

Berbagai modus operandi tersebut jelas sangat merugikan perekonomian negara. Pengelolaan dana desa memiliki keterkaitan yang erat dengan keuangan negara.¹⁶ Baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (misalnya akibat kurangnya pemahaman tentang tata cara pemanfaatan dan pelaporan administrasi) oleh perangkat desa maupun pihak lain yang terlibat dalam penggunaan dana desa.¹⁷ Terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor yang menyebabkan kerentanan korupsi dana desa, yaitu lemahnya pengawasan institusi yang memiliki otoritas di tingkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes, dan minimnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁸

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, oleh karena itu diperlukan institusi atau lembaga yang memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Dalam hal kewenangan penindakan korupsi, Kejaksaan menjadi salah satu lembaga utama yang memiliki otoritas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Namun, dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yaitu Pasal 603 hingga Pasal 606, terdapat pemisahan kewenangan antara Kepolisian

¹⁶Ismarandy, A. S, 2021. Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera. *Jurnal Kajian Hukum*. hlm.194

¹⁷Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi, *Halu Oleo Law Review 2*, No. 2, 2018, hlm 448-459.

¹⁸*Ibid*

sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum (*dominus litis*). Tetapi, pemisahan kewenangan ini tidak berlaku secara mutlak untuk seluruh jenis tindak pidana, karena penanganan tindak pidana korupsi tetap dikecualikan dan Kejaksaan tetap memiliki kewenangan penuh untuk menyidik dan menuntut perkara korupsi. Dengan terjadinya reformasi hukum pidana nasional di Indonesia, penanganan korupsi masih berlandaskan pada hukum khusus (*lex specialis*) yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) UU Kejaksaan, menyebutkan wewenang kejaksaan tidak hanya mencakup penindakan pidana, tetapi juga kegiatan preventif. Dalam hal ini terjadi perkembangan kewenangan Kejaksaan yang direpresentasikan dalam program kejaksaan yang dinamai “Program Jaga Desa” yang dimuat dalam Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Pemerintah Indonesia saat ini mengintensifkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan di lingkungan instansi pemerintahan.

Diharapkan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai asas-asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁹

Program Jaga Desa merupakan bentuk inisiatif kejaksaan berupa upaya preventif dalam pengelolaan dana desa agar terciptanya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. Yang mana apabila terdapat kepala desa yang terindikasi melakukan penyimpangan atau penyelewengan dana desa, dan kepala desa tersebut tidak mempunyai niat jahat atas terjadinya penyimpangan, maka tidak akan langsung diberikan penindakan secara pidana, namun akan lebih memperhatikan latar belakang terjadinya penyimpangan serta diberikan kesempatan untuk memulihkan dana desa tersebut.

Dikaitkan dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, apabila telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara, maka tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Artinya meskipun seorang kepala desa atau perangkat desa mengembalikan dana yang telah diselewengkan, mereka tetap harus menjalani proses hukum pidana. Yang mana dalam penerapan program Jaga Desa lebih menitikberatkan pada pencegahan dan mendorong pengembalian dana desa yang salah kelola atau kesalahan administrasi tanpa melakukan penindakan pidana terhadap pelakunya, maka hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip hukum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, program Jaga Desa lebih bersifat

¹⁹Syahrul Gunawan, H. M. 2021. Peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, Dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Sinjai Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Siyasatuna*.

kolaboratif yaitu menyangkut pencegahan dan partisipasi yang lebih merujuk pada *Restorative Justice* dibandingkan UU Tipikor.

Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaga Desa ini dengan adanya justifikasi berupa pencegahan penyimpangan dana desa yang mana merupakan anggaran prioritas yang digulirkan pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan peran Kejaksaan dalam program Jaga Desa merupakan respons terhadap kebutuhan akan pentingnya pengelolaan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan guna mencegah penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta pendampingan hukum bagi aparatur desa. Peluncuran program Jaga Desa diamanatkan oleh Kejaksaan Agung kepada seluruh jajaran Kejaksaan, salah satunya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai perwakilan Kejaksaan Agung di tingkat provinsi, memiliki kewenangan untuk melaksanakan program tersebut dalam lingkup regionalnya yaitu provinsi Sumatera Barat, terutama dalam hal terjalannya kerja sama berbentuk nota kesepakatan bernomor 120-018/MoU/GSB-2023, antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk sinergi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan pemerintah daerah yang memuat ketentuan tentang koordinasi, ruang lingkup pendampingan hukum, hingga mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap aparat desa.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah mensosialisasikan program Jaga Desa ke berbagai Kejaksaan Negeri di Sumatera Barat²⁰, dan dalam penelitian ini terbatas pada 2 (dua) Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Kejaksaan Negeri Solok sebagai sampel penelitian karena keduanya menggambarkan situasi yang kontras dalam pelaksanaan program Jaga Desa. Kejaksaan Negeri Solok Selatan belum terdapat kasus korupsi dana desa murni dengan niat jahat, sedangkan Kejaksaan Negeri Solok telah terdapat kasus korupsi dana desa murni dengan niat jahat yaitu yang terjadi pada Nagari Gantung Ciri dan Nagari Batu Dalam.²¹

Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kasus korupsi dana desa masih cukup banyak di Sumatera Barat.²² Tidak hanya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok, adapun terdapat kasus korupsi dana desa yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bersama Kejaksaan Negeri Dharmasraya yaitu korupsi penyalahgunaan dana Nagari Sikabau yang bersumber dari Usaha Bagi Hasil Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak tahun 2018-2021 yang melibatkan Wali Nagari Sikabau dan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sikabau.²³

²⁰Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, "Kordinasi Pelaksanaan Program Jaga Desa Kejaksaan Tinggi Sumbar & PMD Provinsi Sumbar dengan Kejari Solok, Kejari Tanah Datar PMD Solok, PMD Tanah Datar", <https://kejati-sumaterabarat.kejaksaan.info/conference/news/657/read> , dikunjungi pada 27 Juli 2025, Jam 13.00

²¹Den Bagus, "Masuk Tahap II, Unit Tipidkor Polres Solok Serahkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Nagari Kampung Batu Dalam ke Kantor Kejaksaan Negeri Solok", <https://denbagus.co/2025/09/03/masuk-tahap-ii-unit-tipidkor-polres-solok-serahkan-tersangka-kasus-korupsi-dana-nagari-kampunbatu-dalam-ke-kantor-kejaksaan-negeri-solok/dikunjungi> pada tanggal 12 Desember 2025, Jam 23.11

²²Wawancara dengan Kepala Seksi C Bidang Ekonomi dan Keuangan Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dr. Devitra Romiza, S.H., M.H, pada 6 Maret 2025, pukul 16.00.

²³Antara News, "Kejaksaan tetapkan tersangka kasus korupsi dana Nagari di Dhamasraya", <https://www.antaranews.com/berita/4075401/kejaksaan-tetapkan-tersangka-kasus-korupsi-dana-nagari-di-dhamasraya>, , dikunjungi 28 November 2025, Jam 23.21

Berdasarkan data awal pencarian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan program Jaga Desa oleh Kejaksaan yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Implementasi Government Public Relations Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa", dengan penulis Mutiara Ganesya Hendri, tahun 2022.²⁴ Pada penelitian ini berfokus pada *Government Public Relations* atau hubungan publik oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam mensosialisasikan program Jaga Desa sehingga masyarakat maupun aparat desa paham dengan program Jaga Desa tersebut. Data diambil dari observasi dan wawancara yang dilakukan di dalam maupun di luar lembaga pemerintahan, dengan metode penelitian kualitatif.
2. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Program Jaga Desa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pelalawan", dengan penulis Robi Inara Pratama, tahun 2021.²⁵ Pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program Jaga Desa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada perkara terkait dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa dan dana desa oleh aparat perangkat desa yang telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini

²⁴Mutiara Ganesya Hendri, 2022, " *Implementasi Government Public Relations Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa*", Skripsi Sarjana Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

²⁵Robi Inara Pratama, 2021, " *Pelaksanaan Program Jaga Desa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pelalawan*", Skripsi Sarjana Universitas Lancang Kuning, Riau

menggunakan pendekatan sosiologis yang mengambil data langsung dari lapangan.

Terdapat pembeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang mana selain berfokus pada pelaksanaan program Jaga Desa, tetapi juga menitikberatkan pada implementasi peran dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai lembaga pendamping dan pengawas bagi kepala desa di wilayah hukum Sumatera Barat, yang turut aktif memonitoring dan mengevaluasi program Jaga Desa ke Kejaksaan Negeri serta Nagari di Sumatera Barat, beserta kendala dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM MENGOPTIMALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dalam mengatasi kendala oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan analisis hukum bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum terkhususnya hukum pidana
- b. Menjadi informasi penting bagi masyarakat akan regulasi hukum yang berlaku
- c. Menjadi referensi berharga bagi segala pemangku kepentingan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terkhususnya mengenai peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi

2. Manfaat Praktis


- a. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait Program Jaga Desa agar masyarakat ikut andil dalam pengawasan pengelolaan dana desa
- b. Penelitian ini dapat membantu aparat desa dalam memahami regulasi dan langkah-langkah akan pencegahan korupsi dana desa
- c. Bagi penulis, diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pengimplementasian ilmu pengetahuan, sekaligus dapat memperluas wawasan penulis terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

E. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pola pemikiran tertentu,

bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum melalui analisis.²⁶ Untuk menganalisisnya, dilakukan kajian secara komprehensif terhadap komponen hukum untuk menjelaskan solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala hukum yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian



Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji secara nyata di lapangan serta praktik-praktiknya di dalam masyarakat.²⁷ Dengan maksud untuk mengetahui dan menganalisis data yang diperoleh di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, setelah data didapatkan, kemudian dilanjutkan kepada identifikasi masalah sampai akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang menyajikan data mengenai situasi atau gejala sosial yang muncul dalam masyarakat, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan terstruktur mengenai objek yang diteliti.²⁸

²⁶Bambang Sunggono. 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, hlm 39

²⁷Soekanto, S. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

²⁸Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.50

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Data Lapangan

Data lapangan atau *field research* merupakan data yang didapat langsung dari sumber utama melalui wawancara menggali informasi serta perspektif hukum dari para narasumber mengenai implementasi program Jaga Desa yang dilakukan di objek penelitian yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang terdiri atas beberapa institusi di wilayah hukum Sumatera Barat. Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pada Kejaksaan Negeri Solok beserta Wali Nagari Cupak, Kabupaten Solok, dan Kejaksaan Negeri Solok Selatan beserta Wali Nagari Pasir Talang Barat, Kabupaten Solok Selatan.

2) Data Kepustakaan

Data kepustakaan atau *library research* yaitu data yang dikumpulkan bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian.²⁹ Data kepustakaan sebagai data pendukung, yang mana pengumpulannya dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, mencatat, dan menginterpretasikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁹Zainudin Ali. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

b. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode pengumpulan berupa wawancara semi terstruktur dengan penyusunan daftar pertanyaan yang dapat berkembang seiring munculnya pertanyaan baru terhadap pihak-pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta keputusan pengadilan yang berfungsi sebagai dasar dalam penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

(7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(8) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam rangka mendorong studi dan pemahaman yang lebih mendalam, dokumen hukum sekunder memberikan interpretasi atas tulisan hukum primer yang sudah ada.³⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pendukung ini digunakan untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer serta sekunder. Sebagai referensi tambahan, penulis mengacu pada kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang sesuai yaitu:

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

a. Wawancara

Interaksi langsung dengan subjek penelitian saat wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Penulis menerapkan wawancara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah dirancang secara komprehensif dan sistematis. Wawancara dilakukan dengan cara merekam suara, menganalisis, lalu mengolah hasil wawancara dari beberapa pihak di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu Kepala Seksi B Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan dan Kepala Seksi C Bidang Ekonomi dan Keuangan Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, salah satu pihak di Kejaksaan Negeri Solok beserta Wali Nagari Cupak, Kabupaten Solok, dan salah satu pihak di Kejaksaan Negeri Solok Selatan beserta Wali Nagari Pasir Talang Barat, Kabupaten Solok Selatan.

Melalui wawancara, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara partisipan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat terungkap melalui observasi.³¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan berbagai pendekatan dalam menjawab tantangan dalam sebuah penelitian. Penulis menerapkan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan peran Kejaksaan Tinggi

³¹Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 316

Sumatera Barat dalam mengoptimalkan program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Studi dokumen melibatkan proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen-dokumen atau sumber pustaka yang relevan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.³²

5. Pengolahan Data

Pengolahan data mencakup konversi data mentah menjadi informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, setelah data dikumpulkan, penulis melakukan pengolahan melalui tahap *editing*, yaitu meninjau kembali catatan, dokumen, dan informasi yang diperoleh guna meningkatkan kualitas data dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Analisis Data

Seluruh data penelitian, baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun dari penelitian lapangan, akan diolah melalui analisis kualitatif. Proses ini dilaksanakan dengan menyusun data ke dalam kalimat yang terstruktur, logis, dan efektif untuk disajikan dalam bentuk skripsi.

³²M. Syamsudin. 2007, *Operasional Peneliti Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 101.